

## KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 107.4/KEP/II.3.AU/F/FIK/2019

*Tentang*

### PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTEK PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2019/2020

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan Praktek secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing Praktek
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing PRAKTEK dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Dosen **Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Praktek bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

No	Nama Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa
1	<b>Dede Nasrulloh, SKep, Ns, MKep.</b>	20190660031	Ulya Muzaidah Zuhry
		20190660033	Nurul Fadhilatul Laily
		20190660035	Maulidia
		20190660040	Salsabila Naqiyyah
		20170660009	Dewi Harnum W
		20170660020	Istianingrum Tri santoso
		20170660032	Novicha
		20170660041	Alvin Indra S
		20170660038	Noor Fadhila Farhana
		20180660024	Triska Novitasari
		20180660022	Moh Iqbal
		20180660023	Masnur Fariszah Amalia

- Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 7 September 2019

Dekan



**Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan